

Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sherly Putri Fiscarani¹, Azwansyah Habibie²

^{1,2} Akuntansi, Universitas Harapan Medan, Indonesia

e-mail: sherlyp558@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan dan sanksi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Medan Utara dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 130 wajib pajak yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi pajak tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih efektif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan mengenai kewajiban perpajakan, sementara sanksi pajak perlu diterapkan secara konsisten, adil, dan disertai peningkatan kesadaran hukum wajib pajak agar lebih berfungsi sebagai alat pencegah ketidakpatuhan daripada sekadar hukuman administratif.

Kata kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan, Sanksi Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan daerah yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi komponen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PKB sangat signifikan dalam menopang belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (Kabbani, 2022). Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal, meskipun jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahun. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor utama penghambat pencapaian target penerimaan pajak (Erdi & Astuti, 2023).

Menurut laporan dan studi daerah terkait Pelayanan e-Samsat dan program pemutihan di Provinsi Sumatera Utara (2021–2023), realisasi penerimaan PKB menunjukkan tren meningkat, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih berada di bawah 60% hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan kepatuhan pajak (Lestari & Wicaksono, 2021; Indrafauzi et al., 2024). Kebijakan pemutihan dan program layanan penunjang seperti e-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan bila disertai sosialisasi dan kualitas pelayanan

yang baik (Pranata, Nurmala, & Arifin, 2022). Data berikut memperlihatkan target dan realisasi penerimaan PKB di Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun terakhir :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2021	1.292.103.398.694	1.267.830.152.008	98,94
2022	1.476.082.785.583	1.534.458.034.178	102,36
2023	1.664.794.038.381	1.680.220.169.070	100,58

sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara (2024).

Perbedaan antara peningkatan penerimaan dan rasio kepatuhan ini mengindikasikan adanya masalah perilaku wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang rendah sering dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Joshua Timothy & Yulianti Abbas, 2021). Pengetahuan pajak yang memadai akan membuat wajib pajak lebih memahami tata cara pembayaran, manfaat pajak, serta risiko hukum jika lalai (Farah Nisa Ul Albab & Eko Suwardi, 2021).

Selain faktor pengetahuan, sanksi pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelanggaran perpajakan (Retnaningtyas Widuri, Michella Shan Christabel & Evelyn Lavinia, 2024). Wajib pajak yang mengetahui adanya ancaman sanksi administratif atau denda cenderung lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Tri Cahya Sulistiya Putri, Maryono, Ida Nurhayati & Listyorini Wahyu Widati, 2023). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Farah Nisa Ul Albab & Suwardi, 2021; Joshua Timothy & Yulianti Abbas, 2021).

Namun, hasil berbeda ditemukan oleh studi yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak selalu menjamin perilaku patuh apabila tidak diiringi dengan pengawasan dan sanksi yang tegas (Devi Permatasari & Mutoharoh, 2023). Sementara itu, sanksi pajak terbukti mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak karena menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar (Retnaningtyas Widuri, et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research) yang dimaksudkan untuk menguraikan hubungan sebab-akibat antara tingkat pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta menempatkan sanksi pajak sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Pendekatan kuantitatif dipilih karena berlandaskan paradigma positivisme, di mana pengujian hipotesis dilakukan melalui proses pengumpulan data berbentuk angka dan analisis menggunakan metode statistik (Widuri, Christabel, & Lavinia, 2024). Penelitian ini dilaksanakan pada UPT SAMSAT Medan Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara—sebuah instansi pelayanan publik yang beroperasi di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan penelitian berlangsung selama September hingga Oktober 2025. Populasi penelitian mencakup 130 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah kerja SAMSAT Medan Utara. Penentuan responden dilakukan menggunakan teknik *simple random sampling*, di mana seluruh anggota populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Jenis data yang digunakan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui penyebaran kuesioner kepada para wajib pajak. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima tingkat (1–5) untuk menilai tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuan perpajakan, tingkat kepatuhan, serta penerapan sanksi pajak. Variabel yang dianalisis meliputi tingkat pengetahuan wajib pajak (X) sebagai variabel bebas, kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel terikat, dan sanksi pajak

(Z) sebagai variabel moderasi yang berperan memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh langsung pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan, serta Analisis Regresi Moderasi Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menilai sejauh mana sanksi pajak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut (Widuri, Christabel & Lavinia, 2024). Sebelum dilakukan pengujian model, data terlebih dahulu diuji melalui uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kesahihan, konsistensi, dan kelayakan model penelitian.

Seluruh proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26, dan hasilnya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah kerja UPT SAMSAT Medan Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai sejauh mana butir kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Validitas ditentukan dengan membandingkan nilai *r hitung* terhadap *r tabel* (0,172; df = 130-2). Seluruh item pada variabel Pengetahuan Pajak (X), Sanksi Pajak (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai *r hitung* > *r tabel*, sehingga dinyatakan valid.

Berdasarkan pada hasil olahan data, maka diketahui hasil uji validitas pada sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	<i>r</i> _{tabel}	Rentang <i>r</i> _{hitung}	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak (X)	3	0,172	0,317-0,699	Semua Item Valid
Sanksi Pajak (Z)	2		0,360-0,426	Semua Item Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	4		0,363-0,593	Semua Item Valid

Sumber : data diolah, 2025

Uji validitas dilakukan untuk memastikan setiap item kuesioner mampu mengukur variabel secara tepat. Dengan *r* tabel sebesar 0,172, seluruh item pada variabel Pengetahuan Pajak (X), Sanksi Pajak (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *r* hitung di atas ambang tersebut. Rentang nilai *r* hitung masing-masing variabel adalah 0,317-0,699 (X), 0,360-0,426 (Z), dan 0,363-0,593 (Y). Artinya, semua item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis lanjutan.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi indikator dalam mengukur variabel. Kriteria yang digunakan untuk menunjukkan realibelnya indikator adalah dengan membandingkan nilai Cronbach Alpha hitung dengan nilai Cronbach Alpha hitung standar sebesar 0.600, dimana nilai Cronbach Alfa hitung > Cronbach Alpha Standar (0,600), indikator dinyatakan realibel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach Alpha Hitung	Cronbach Alpha Standar	Keputusan
Pengetahuan Pajak (X)	0,611	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak (Z)	0,651		Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,742		Reliabel

Sumber : data diolah, 2025

Dalam penelitian ini, seluruh variabel menunjukkan nilai Cronbach's Alpha yang melampaui ambang batas reliabilitas sebesar 0,600. Secara rinci, Pengetahuan Pajak (X) memperoleh nilai 0,611, Sanksi Pajak (Z) sebesar 0,651, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mencapai 0,742. Karena

ketiga nilai tersebut berada di atas standar minimum, maka instrumen kuesioner dinyatakan reliabel. Artinya, setiap item dalam kuesioner memiliki konsistensi internal yang memadai dan mampu menghasilkan data yang stabil apabila pengukuran dilakukan kembali pada responden yang sama.

3. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk melihat tingkat kenormalan data yang akan digunakan dan dimasukkan ke dalam model penelitian. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,82871769
Most Extreme Differences	Absolute	,132
	Positive	,132
	Negative	-,094
Test Statistic		,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		,108 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,108. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Dengan demikian, data residual terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dalam model statistik terpenuhi.

4. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang ideal tidak menunjukkan adanya hubungan antar variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka terjadi multikolinieritas, yaitu kondisi di mana satu variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Untuk mendeteksi gejala ini, digunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinieritas dianggap terjadi apabila nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5 berikut :

**Tabel 5. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5,217	1,376		3,792	,000		
Pengetahuan Pajak (X)	,828	,085	,645	9,794	,000	,926	1,080
Interaksi Pengetahuan x	-,054	,060	-,062	-,898	,371	,843	1,186

Sanksi Pajak (X*Z)

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, seluruh variabel bebas menunjukkan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinieritas dalam model regresi. Artinya, variabel Pengetahuan Pajak dan interaksinya dengan Sanksi Pajak tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain, sehingga masing-masing variabel dapat berfungsi secara independen dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kondisi tersebut, model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis moderasi pada tahap selanjutnya.

5. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Model dianggap baik apabila tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, residual memiliki varians yang seragam (homoskedastis). Salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi hal ini adalah uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai residual absolut terhadap variabel independen. Hasil pengujian kemudian diinterpretasikan berdasarkan nilai signifikansi (sig) yang dihasilkan.

**Tabel 6. Uji Glejser
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1,272	,760		1,675	,096
Pengetahuan Pajak	,136	,047	,260	2,913	,423

a. Dependent Variable: absut_res

Sumber : data diolah, 2025

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, residual memiliki varians yang konstan (homoskedastis), sehingga model regresi dinilai memenuhi asumsi dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis berikutnya.

6. Analisis regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 26, dan hasilnya menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi dan tingkat signifikansi yang memenuhi kriteria statistik. Model regresi yang diperoleh menjadi dasar untuk menilai hubungan antar variabel dan digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

**Tabel 7. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5,217	1,376		3,792	,000

Pengetahuan Pajak	,828	,085	,645	9,794	,000
-------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah, 2025

Model regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 5,217 + 0,828X_1 - 0,54X_2$$

Nilai konstanta sebesar 5,217 menunjukkan bahwa ketika Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak berada pada titik nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak tetap memiliki nilai dasar sebesar 5,217. Karena nilai signifikansi konstanta adalah 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka konstanta tersebut signifikan secara statistik.

Sementara itu, koefisien regresi Pengetahuan Pajak sebesar 0,828 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Pengetahuan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,828 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

7. Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini, pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk menguji apakah Sanksi Pajak (Z) mampu memoderasi hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Model moderasi dibangun dengan menambahkan variabel interaksi antara Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak ($X*Z$) ke dalam model regresi. Secara umum, model yang diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X + b_2Z + b_3(X * Z) + e$$

Dimana:

- **Y** = Kepatuhan Wajib Pajak
- **X** = Pengetahuan Wajib Pajak
- **Z** = Sanksi Pajak
- **X*Z** = Interaksi antara Pengetahuan dan Sanksi Pajak
- **e** = Error

Hasil pengujian regresi moderasi ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 8. Uji MRA dengan Uji Residual

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.936	.874		6.795	.000
	Pengetahuan Pajak (Y)	.216	.068	.271	3.181	.002
	Sanksi Pajak (Z)	0.112	0.074	0.135	1.514	0.132
	Interaksi (X*Y)	-0.043	0.029	-0.121	-1.472	0.144

a. Dependent Variable: Sanksi_Pajak

Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pada Tabel 8, nilai koefisien interaksi ($b_3 = -0,043$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,144 > 0,05$ menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak tidak berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Artinya, tingkat sanksi pajak tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis sanksi pajak diharapkan menimbulkan efek jera, dalam praktiknya penerapan sanksi di lapangan belum optimal. Faktor seperti ketidakkonsistenan penegakan aturan, rendahnya pengawasan, serta persepsi wajib pajak terhadap keadilan sanksi dapat menjadi penyebab sanksi belum efektif dalam mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebaiknya lebih difokuskan pada edukasi, sosialisasi berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, disertai penerapan sanksi yang konsisten dan berkeadilan.

8. Pembahasan

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 41,028 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang jauh di bawah ambang batas 0,05. Dengan nilai F tabel sebesar 2,29 ($df_1 = 2$; $df_2 = 127$), dapat disimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, artinya variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak memberikan kontribusi nyata terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Medan Utara.

Temuan ini memperkuat pandangan dalam Teori Perilaku Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*), yang menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi atau ancaman hukuman, tetapi juga oleh faktor internal berupa kesadaran dan pemahaman individu terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai mengenai manfaat pajak, prosedur pembayaran, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, cenderung menunjukkan perilaku patuh secara sukarela. Dengan demikian, peningkatan pemahaman perpajakan dapat menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan yang bersifat rasional maupun moral.

Namun, hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien interaksi ($X*Z$) sebesar $-0,043$ dengan tingkat signifikansi $0,144 > 0,05$ mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui dua perspektif teori perilaku:

1. *Deterrence Theory* (Teori Penjeraan), menyatakan bahwa individu akan mematuhi hukum jika mereka menilai bahwa manfaat kepatuhan lebih besar daripada risiko pelanggaran. Namun, dalam konteks penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa sanksi belum memberikan efek jera yang kuat. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak mungkin menganggap sanksi pajak relatif ringan, jarang diterapkan secara tegas, atau tidak menimbulkan konsekuensi sosial maupun finansial yang signifikan. Dengan kata lain, persepsi terhadap probabilitas tertangkap dan dihukum masih rendah, sehingga efek penjeraan tidak bekerja optimal.
2. *Prospect Theory* (Teori Prospek), yang dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky, menjelaskan bahwa individu cenderung lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan keuntungan. Namun, jika wajib pajak tidak memandang sanksi sebagai kerugian yang nyata atau menganggap peluang terkena sanksi sangat kecil, maka stimulus negatif tersebut kehilangan kekuatannya. Dalam situasi seperti ini, wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti pengetahuan, kesadaran moral, dan rasa tanggung jawab sosial daripada ancaman hukuman formal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak cukup hanya melalui pemberlakuan sanksi, tetapi perlu dibarengi dengan strategi edukatif dan sosialisasi yang berkesinambungan. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperkuat pendekatan persuasif melalui peningkatan literasi perpajakan, pelayanan yang transparan, serta penegakan sanksi yang konsisten, adil, dan menimbulkan efek jera yang proporsional.

Secara keseluruhan, temuan ini mendukung pandangan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor utama yang membentuk kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*),

sedangkan sanksi berfungsi sebagai mekanisme pelengkap (*complementary mechanism*) yang efektivitasnya sangat bergantung pada persepsi keadilan, ketegasan, dan kredibilitas lembaga pajak itu sendiri.

a. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t parsial, variabel Pengetahuan Pajak menunjukkan nilai t-hitung sebesar 9,794, yang lebih tinggi dari t-tabel sebesar 1,979, dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menandakan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara praktis, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap sistem dan regulasi perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak.

Pengetahuan yang memadai mendorong kesadaran akan pentingnya kepatuhan serta risiko hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh (Intan Puspanita & Asih Machfuzhoh, 2022), (Tri Cahya & Listyorini, 2023), serta (Rachel G. & Hisar Pangaribuan, 2023), yang semua menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks kendaraan bermotor.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan studi oleh (Annathasia P. & Johan Hendri, 2024) yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan tidak selalu signifikan apabila tidak diiringi pengawasan dan sanksi yang tegas.

b. Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi dalam Memoderasi Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan uji residual, diperoleh nilai t hitung sebesar -1,457 dengan nilai signifikansi sebesar 0,148, yang lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara Tingkat Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil ini berarti bahwa keberadaan sanksi pajak tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, meskipun wajib pajak telah memahami peraturan dan prosedur perpajakan, keberadaan sanksi tidak menjadi faktor penentu tambahan yang membuat mereka semakin patuh. Kepatuhan wajib pajak dalam konteks ini lebih banyak didorong oleh pemahaman intrinsik dan kesadaran kognitif, bukan oleh efek jera dari sanksi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa studi yang menemukan bahwa sanksi pajak berperan penting dalam memberikan efek jera dan memperkuat hubungan antara faktor internal (pengetahuan dan kesadaran) dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan penerapan sanksi administratif meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, terutama bila disertai sosialisasi dan penegakan yang konsisten (Lestari & Hernawan, 2023), (Mukmin & Kusuma, 2020). Namun, temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu berfungsi sebagai pencegah efektif bila penegakan dilakukan reaktif wajib pajak cenderung merespons ketika pelanggaran telah terjadi, bukan sebagai pencegahan sehingga pengaruh sanksi terhadap kepatuhan menjadi tidak signifikan dalam beberapa konteks lokal (Susanty & Hidayat, 2020).

Ketidaksignifikanan moderasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persepsi masyarakat terhadap sanksi pajak yang belum menimbulkan efek jera, pelaksanaan penegakan hukum yang kurang konsisten, atau rendahnya tingkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan, tata cara

pembayaran, manfaat pajak, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban fiskal secara tertib dan tepat waktu. Pengetahuan yang baik mendorong timbulnya kesadaran rasional dan moral bahwa pajak merupakan kewajiban bersama dalam mendukung pembangunan daerah. Hasil ini memperkuat Teori Perilaku Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) yang menyatakan bahwa pemahaman dan literasi pajak merupakan faktor kognitif utama dalam membentuk perilaku patuh.

2. Sanksi pajak tidak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), diperoleh bukti bahwa keberadaan sanksi pajak belum mampu memperkuat maupun melemahkan pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku patuh wajib pajak di wilayah penelitian lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman internal daripada rasa takut terhadap hukuman. Kondisi ini dapat disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap sanksi pajak yang belum menimbulkan efek jera, atau oleh pelaksanaan penegakan hukum yang belum konsisten. Dengan demikian, sanksi pajak dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai instrumen administratif daripada sebagai faktor pendorong perilaku kepatuhan yang efektif.
3. Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebaiknya difokuskan pada aspek edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, dengan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, prosedur pembayaran, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Sosialisasi yang konsisten dan kolaboratif antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan UPT SAMSAT dapat membentuk budaya kepatuhan yang bersumber dari kesadaran diri wajib pajak. Di sisi lain, penerapan sanksi tetap diperlukan, namun harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan, agar memberikan efek jera yang proporsional tanpa menimbulkan resistensi. Sinergi antara edukasi, pengawasan, dan penegakan sanksi akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, ruang lingkup geografis penelitian tergolong terbatas karena hanya dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial berbeda. Kedua, pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner berbasis *self-assessment*, yang berpotensi menimbulkan bias persepsi atau bias sosial, karena responden mungkin memberikan jawaban yang dianggap “baik” secara normatif, bukan berdasarkan perilaku sebenarnya. Ketiga, terdapat kemungkinan adanya variabel lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan petugas pajak, kondisi ekonomi, dan norma sosial, namun belum dimasukkan dalam model penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menggunakan metode pengukuran yang lebih objektif, serta mempertimbangkan variabel tambahan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

REFERENSI

- Aini, S., & Rahmawati, D. (2021). *Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(3), 112–124.
- Annathasia, P. E., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). *Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi*. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Fiskal*, 6(2), 77–89.

- Astuti, S., & Hidayat, M. (2020). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 55–66.
- Devi, P., & Mutoharoh. (2023). *Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 12(2), 87–96.
- Erdi, A., & Astuti, D. (2023). *Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor*. Jurnal Ilmu Administrasi, 10(1), 45–53.
- Farah Nisa Ul Albab, & Suwardi, E. (2021). *Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 21(3), 233–242.
- Fitriani, L., & Raharjo, B. (2020). *Efektivitas penerapan e-Samsat dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor*. Jurnal Administrasi Fiskal, 5(1), 64–74.
- Hutajulu, R. G., & Pangaribuan, H. (2023). *Pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara*. Jurnal Riset Fiskal, 7(2), 89–98.
- Indrafauzi, R., Lestari, M., & Wicaksono, B. (2024). *Analisis tren penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Keuangan Daerah, 8(1), 55–63.
- Intan Puspanita, & Machfuzhoh, A. (2022). *Pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 144–153.
- Joshua Timothy, & Abbas, Y. (2021). *Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 3(1), 15–24.
- Kabbani, N. (2022). *Tax compliance and local revenue performance in developing regions*. International Journal of Fiscal Studies, 9(4), 221–230.
- Kartika, R., & Wulandari, S. (2020). *Determinants of individual taxpayer compliance: The role of knowledge and trust*. International Journal of Accounting Research, 6(3), 115–127.
- Lestari, M., & Hernawan, D. (2023). *Efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Jurnal Riset Akuntansi dan Pajak, 14(2), 70–80.
- Mianti, R., & Budiwitjaksono, T. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif dalam ilmu sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nguyen, T., & Pham, L. (2019). *The impact of tax knowledge and penalty awareness on tax compliance: Evidence from Vietnam*. Asian Journal of Economics and Finance, 11(2), 98–110.
- Nuraini, E., & Prasetyo, A. (2022). *Analisis pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 5(3), 201–212.
- Pranata, A., Nurmala, S., & Arifin, F. (2022). *Efektivitas program e-Samsat terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor*. Jurnal Administrasi Publik, 10(3), 122–130.

- Puspanita, I., & Machfuzhoh, A. (2022). *Pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 144–153.
- Putri, T. C. S., Maryono, M., Nurhayati, I., & Widati, L. W. (2023). *Pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 50–59.
- Rachel G. Hutajulu, & Pangaribuan, H. (2023). *Pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara*. *Jurnal Riset Fiskal*, 7(2), 89–98.
- Retnaningtyas Widuri, Christabel, M. S., & Lavinia, E. (2024). *Sanksi pajak sebagai instrumen penegakan kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Hukum*, 9(1), 33–42.
- Sari, N. P., & Nugroho, T. (2020). *Pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 97–108.
- Suhartini, A., & Idrus, M. (2018). *Peran persepsi sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 105–115.
- Suryani, N., & Rachmawati, T. (2019). *The effect of taxpayer awareness and tax sanctions on compliance of vehicle tax payments*. *Journal of Regional Taxation*, 4(1), 41–52.
- Tri Cahya Sulistiya Putri, Maryono, Nurhayati, I., & Widati, L. W. (2023). *Pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 50–59.
- Triana, M., & Hakim, R. (2021). *Moderating effect of tax penalty on the relationship between tax knowledge and compliance*. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research*, 5(4), 256–266.
- Widuri, R., Christabel, M. S., & Lavinia, E. (2024). *Pendekatan kuantitatif dalam penelitian perpajakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yuliani, S., & Pradipta, R. (2019). *Pengaruh sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(4), 201–210.